

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pancasila sendiri sebagai mana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bukan saja merupakan norma dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga bersumber dari segala sumber hukum tetapi, lebih dari itu juga merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar yang dibawah sejak lahir, oleh karena itu wajarlah kiranya hak asasi manusia itu menjadi landasan dasar dari hak dan kewajiban lainnya bagi penegak hukum.

Sebagaimana kita ketahui dengan lahirnya KUHAP berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran negara Tahun 1981 Nomor 76, dan Lembaran Negara Nomor 3209 Tanggal 31 Desember Tahun 1981 yang dengan tegas mencabut Herzine Inlands Regiemen (HIR) Staatsblad 1841 Nomor 44 Jo, UU Nomor 1 Drt 1951 Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1951 dan Tambahan Lembaran Negara No. 81 sepanjang yang mengatur hukum acara pidana.

Dengan lahirnya KUHAP merupakan era baru dalam dunia peradilan pidana di Indonesia, selain itu merupakan produk nasional yang memberikan spesialisasi, dispensasi dan kompartemennisasi dalam pelaksanaan dan

pembagian tugas antara penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, dalam penegakan hukum yang mengandung koordinasi, fungsional dan intansional serta adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas tersebut.¹

KUHAP sebagai landasan landasan peradilan pidana yang membawa konsekuensi bahwa para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut meninggalkan cara lama secara keseluruhan baik didalam berpikir maupun sikap, harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Untuk mempermudah pengertian dan maksud dari judul skripsi ini, maka sebaiknya penulis terlebih dahulu memberikan pengertian dan penegasan judul skripsi ini.

Dalam penulisan ini yang menjadi judul skripsi penulis adalah **“SUATU TINJAUAN TERHADAP PROSES PEMBERIAN JAMINAN DALAM PENANGGUHAN PENAHANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981”**.

Dari judul skripsi diatas penulis akan menguraikan pengertian kata demi kata agar mempunyai arti yang lebih jelas, yaitu sebagai berikut :

- Suatu berarti satu, hanya satu.²

¹ Ratna Nurul Alian, SH, Peradilan dan Ruang Lingkupnya , Penerbit Akademi